

## 2. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai;</li> <li>2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan;</li> <li>3. Nomor Induk Berusaha ( NIB);</li> <li>4. Foto Copy KTP;</li> <li>5. Surat Keterangan Lokasi Praktek;</li> <li>6. Surat Pengantar Penyehat Tradisional dari Puskesmas;</li> <li>7. Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Caabang Perkumpulan Para Pemijat Penyehatan Indonesia.</li> <li>8. Semua persyaratan dalam bentuk hard copy dan softcopy PDF</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara on line dalam aplikasi FAST-DS ( i-mobile v2);</li> <li>2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi kelengkapan berkas;</li> <li>3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan;</li> <li>4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis selaku PD teknis;</li> <li>5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan Visitasi lapangan;</li> <li>6. Hasil visitasi digunakan sebagai dasar mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan STPT dan disampaikan secara elektronik ke DPMPSTSP;</li> <li>7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;</li> <li>8. Kepala Dinas menandatangani Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT );</li> </ol>

4	Jangka Waktu Pelayanan	5 ( lima ) hari kerja dalam keadaan berkas lengkap dan benar.
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Tanda Daftar Usaha Penyehat Tradisional
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;</li> <li>2. Penyampaian secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan;</li> <li>3. Kotakpengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempatlayanan;</li> <li>4. email :<a href="mailto:dpmptsp@blitarkab.go.id">dpmptsp@blitarkab.go.id</a>;</li> <li>5. Telp (0342) 801665;</li> <li>6. Via WA no. 1. 087864091127; 2. 085330429900;</li> <li>7. Website DPMPTSP ; <a href="https://dpmptsp.blitarkab.go.id/">https://dpmptsp.blitarkab.go.id/</a></li> <li>8. Instagram: @dpmptspkabblitar;</li> <li>9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar.</li> </ol>